



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 394 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARA SUBAGYA, MAGISTER PENDIDIKAN  
DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN  
TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2028

BUPATI BANTUL,

- Membaca : a. Keputusan BAMUSKAL Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Persetujuan Permintaan Sendiri Berhenti Dari Lurah Tirtonirmolo dan Usulan Pengangkatan Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2.2/00601 tanggal 28 Agustus 2026 Hal: Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Penjabat Lurah;
- Menimbang : a. bahwa Saudara Subagya, M.Pd. telah mengajukan permintaan sendiri pemberhentian sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Tirtonirmolo karena sakit dan telah dilakukan klarifikasi oleh Bamuskal Kalurahan Tirtonimolo serta telah disampaikan ke Panewu Kasihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah, Pemberhentian Lurah karena permintaan sendiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Subagya, Magister Pendidikan dari Jabatannya sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA SUBAGYA, MAGISTER PENDIDIKAN DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2020-2028.

KESATU : Memberhentikan Saudara Subagya, M.Pd dari Jabatannya sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, atas permintaan sendiri karena sakit terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 11 September 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kasihan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

